



PENETAPAN

Nomor 225/Pdt.P/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

MOCHAMAD HADI MARJONO, lahir di Bandung, 10 Juni 1998, bertempat di Jl. Parunghalang RT 004 RW 002 Kelurahan Andir Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 8 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 9 Juni 2023 dengan Nomor Register 225/Pdt.P/2023/PN Blb pada pokoknya mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Akte Kelahiran dengan alasan-alasa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Bandung. pada tanggal 10 Juni 1998, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16.052/2006, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.
2. Bahwa pemohon berdomisili di Kp. Parunghalang RT 004 RW 002 Kel/Desa Andir Kecamatan Baleendah kabupaten Bandung dengan No. KK 3204322602150007 dan KTP dengan NIK 3204321006980009.
3. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama dari akte kelahiran MOCHAMAD HADI MARJONO menjadi MUHAMAD HADI MARJONO.
4. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama dari KTP dan KK atas nama MOCHAMAD HADY MARJONO menjadi MUHAMAD HADI MARJONO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama tersebut karena menyesuaikan dengan dokumen lain seperti Ijazah SD sampai Perguruan Tinggi.

6. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi pemohon dan untuk adanya penyeragaman nama Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A berkenan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk dapat mengganti nama tersebut dan selanjutnya Pemohon menohon agar diberi ijin untuk menggunakan nama yang ditulis dan dibaca **MUHAMAD HADI MARJONO**.

7. Bahwa Pemohon dalam permohonan ganti nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal-usul pemohon, karena maksud pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

8. Bahwa oleh karena pemohon bermaksud mengganti namanya dalam dokumen-dokumen pribadi seperti **Akta Kelahiran** 16.052/2006 dan dokumen-dokumen lainnya dengan nama MOCHAMAD HADI MARJONO serta KTP dan KK atas nama MOCHAMAD HADY MARJONO, maka untuk selanjutnya Pemohon diberi ijin untuk mengajukan permohonan Ganti Nama tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-instansi terkait dengan surat-surat/dokumen-dokumen Pemohon yang masih menggunakan nama MOCHAMAD HADI MARJONO dan MOCHAMAD HADY MARJONO, agar dilakukan perubahan atas namanya tersebut menjadi nama Pemohon yang ditulis dan dibaca menjadi nama **MUHAMAD HADI MARJONO**.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan nama pemohon dari nama MOCHAMAD HADI MARJONO dan MOCHAMAD HADY MARJONO menjadi nama MUHAMAD HADI MARJONO.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bandung atau pejabat-pejabat dan intansi-intansi terkait untuk melakukan perubahan data atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No: 16.052/2006, dari nama MOCHAMAD HADI MARJONO menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi **MUHAMAD HADI MARJONO**.

4. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bandung atau pejabat-pejabat dan intansi-intansi terkait untuk melakukan perubahan data Kartu Keluarga Nomor: 3204322602150007 dan KTP dengan NIK 3204321006980009, dari nama MOCHAMAD HADY MARJONO menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi **MUHAMAD HADI MARJONO**.

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa identitas Pemohon sebagaimana dalam Akte Kelahiran tertulis MOCHAMAD HADI MARJONO, sedangkan di dalam KTP dan Kartu Keluarga tertulis MOCHAMAD HADY MARJONO;
- Bahwa identitas Pemohon sebagaimana dalam Ijazah SD, SMP, SMA, dan Sarjana Strata 1 (S-1) milik Pemohon, tertulis MUHAMAD HADI MARJONO;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon sebagaimana dalam Akte Kelahiran, KTP, KK Pemohon tersebut menjadi MUHAMAD HADI MARJONO, disesuaikan dengan nama Pemohon sebagaimana dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama dalam Akte Kelahiran, KTP, dan KK Pemohon disesuaikan dengan Ijazah Pemohon, dikarenakan untuk menghindarkan permasalahan administrasi di kemudian hari dan terutama permasalahan yang akan timbul ketika Pemohon telah berkerja nantinya;
- Bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar diijinkan untuk merubah nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran dari sebelumnya tertulis MOCHAMAD HADI

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARJONO dan nama Pemohon di dalam KTP dan KK dari sebelumnya tertulis MOCHAMAD HADY MARJONO menjadi MUHAMAD HADI MARJONO;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa guna menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi dan Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Mochamad Hady Marjono NIK 320432100698009, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dan asli Kartu Keluarga No. 3204322602150007 atas nama Kepala Keluarga Ety Rochaeti tertanggal 28 Januari 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16.052/2006 atas nama Mochamad Hadi Marjono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung tanggal 03 Agustus 2006, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dan asli Ijazah Sekolah Dasar atas nama Muhamad Hadi Marjono, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Muhamad Hadi Marjono, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dan asli Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Muhamad Hadi Marjono, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dan asli Ijazah Sarjana atas nama Muhamad Hadi Marjono yang dikeluarkan oleh Universitas Langlangbuana, diberi tanda P-7;

Bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dibandingkan dengan aslinya di persidangan, fotokopi surat-surat tersebut ternyata bersesuaian;

B. BUKTI SAKSI:

1. **Saksi Hendri Priutomo Marjono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Kakak kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Parunghalang RT 004 RW 002 Kelurahan Andir Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
 - Bahwa identitas Pemohon sebagaimana dalam Akte Kelahiran tertulis MOCHAMAD HADI MARJONO, sedangkan di dalam KTP dan Kartu Keluarga tertulis MOCHAMAD HADY MARJONO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon sebagaimana dalam Ijazah SD, SMP, SMA, dan Sarjana Strata 1 (S-1) milik Pemohon, tertulis MUHAMAD HADI MARJONO;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon sebagaimana dalam Akte Kelahiran, KTP, KK Pemohon tersebut menjadi MUHAMAD HADI MARJONO, disesuaikan dengan nama Pemohon sebagaimana dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama dalam Akte Kelahiran, KTP, dan KK Pemohon disesuaikan dengan Ijazah Pemohon, dikarenakan untuk menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari dan terutama permasalahan yang akan timbul ketika Pemohon telah berkerja nantinya;
- Bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar diijinkan untuk merubah nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran dari sebelumnya tertulis MOCHAMAD HADI MARJONO dan nama Pemohon di dalam KTP dan KK dari sebelumnya tertulis MOCHAMAD HADY MARJONO, menjadi MUHAMAD HADI MARJONO;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi Ahmad Sahuri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Paman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Parunghalang RT 004 RW 002 Kelurahan Andir Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
- Bahwa identitas Pemohon sebagaimana dalam Akte Kelahiran tertulis MOCHAMAD HADI MARJONO, sedangkan di dalam KTP dan Kartu Keluarga tertulis MOCHAMAD HADY MARJONO ;
- Bahwa identitas Pemohon sebagaimana dalam Ijazah SD, SMP, SMA, dan Sarjana Strata 1 (S-1) milik Pemohon, tertulis MUHAMAD HADI MARJONO;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon sebagaimana dalam Akte Kelahiran, KTP, KK Pemohon tersebut menjadi MUHAMAD HADI MARJONO, disesuaikan dengan nama Pemohon sebagaimana dalam Ijazah Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama dalam Akte Kelahiran, KTP, dan KK Pemohon disesuaikan dengan Ijazah Pemohon, dikarenakan untuk menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari dan terutama permasalahan yang akan timbul ketika Pemohon telah berkerja nantinya;
- Bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar diijinkan untuk merubah nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran dari sebelumnya tertulis MOCHAMAD HADI MARJONO dan nama Pemohon di dalam KTP dan KK dari sebelumnya tertulis MOCHAMAD HADY MARJONO, menjadi MUHAMAD HADI MARJONO;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah tercatat dan termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diijinkan untuk merubah nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran dari sebelumnya tertulis MOCHAMAD HADI MARJONO dan nama Pemohon di dalam KTP dan KK dari sebelumnya tertulis MOCHAMAD HADY MARJONO, diubah menjadi MUHAMAD HADI MARJONO disesuaikan dengan nama Pemohon dalam Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah bersifat sepihak dan tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, dan sesuai bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dikuatkan keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Parunghalang RT 004 RW 002 Kelurahan Andir Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yaitu agar memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran dari sebelumnya tertulis MOCHAMAD HADI MARJONO dan nama Pemohon di dalam KTP dan KK dari sebelumnya tertulis MOCHAMAD HADY MARJONO, diubah menjadi MUHAMAD HADI MARJONO

Menimbang, bahwa perubahan nama dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap Penduduk/warga Negara, akan tetapi pergantian/perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk/Warga Negara, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon karena disesuaikan dengan Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari dan terutama permasalahan yang akan timbul ketika Pemohon telah berkerja nantinya;

Menimbang, bahwa Hakim memandang bahwa perubahan nama tersebut tidak ada bertentangan dengan hukum ataupun menyalahi norma kesusilaan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mengganti nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran dari sebelumnya tertulis MOCHAMAD HADI MARJONO dan nama Pemohon di dalam KTP dan KK dari sebelumnya tertulis MOCHAMAD HADY MARJONO, diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi MUHAMAD HADI MARJONO, beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon menjadi MUHAMAD HADI MARJONO kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk/ Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional, disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
- Menyatakan bahwa perubahan nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran dari sebelumnya tertulis MOCHAMAD HADI MARJONO dan nama Pemohon di dalam KTP dan Kartu Keluarga dari sebelumnya tertulis MOCHAMAD HADY MARJONO, diubah namanya menjadi MUHAMAD HADI MARJONO, adalah sah secara hukum.
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung atau pejabat-pejabat dan intansi-intansi terkait untuk melakukan perubahan data atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No: 16.052/2006, dari nama MOCHAMAD HADI MARJONO menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi MUHAMAD HADI MARJONO.
- Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung atau pejabat-pejabat dan intansi-intansi terkait untuk melakukan perubahan data Kartu Keluarga Nomor: 3204322602150007 dan KTP dengan NIK 3204321006980009, dari nama MOCHAMAD HADY MARJONO menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi MUHAMAD HADI MARJONO.
- Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh Syihabuddin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rahayu Apriliyanti, S.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dan dihadiri Pemohon;

Panitera pengganti,

Hakim,

Rahayu Apriliyanti, S.H.

Syihabuddin, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp30.000,00

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya proses	Rp75.000,00
3.	Redaksi	Rp10.000,00
4.	Materai	Rp10.000,00
5.	PNBP	Rp10.000,00
6.	Panggilan sidang	-
7.	<u>Biaya sumpah</u>	<u>Rp50.000,00</u>
Jumlah		Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)